



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.P/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

SUGENG bin SUKIR, tempat dan tanggal lahir, Gunung Kidul, 10 Juni 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Desa Kemuning Tua, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AFRIZAL, M.H., HENDRI IRAWAN, M.H., MARKONI EFENDI, S.H. dan NUR'AINI, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**AFRIZAL & REKAN**" yang beralamat di Jalan Subrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 471/SK-P/DN/2021/PA.Tbh tanggal 28 Juli 2021, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23, Penetapan No. 212/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 212/Pdt.P/2021/PA.Tbh tanggal 29 Juli 2021, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon pernah menikah dengan **Almarhumah INAYATI binti NURHADI Alias NORHADI**, Menikah sesuai syariat islam pada Hari Minggu, tanggal 23 Juni 2002 M atau 12 Jumadil Akhir 1423 H di Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir Prov. Riau atau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 296/13/VII/2002.

2.

Bahwa Almarhumah **INAYATI binti NURHADI Alias NORHADI** (Ibu Kandung **SITI ALFIATUN NIKMAH binti SUGENG**) telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2003 di Kemuning Tua dan meninggal dunia dikarenakan persalinan dan beragama islam sesuai surat keterangan kematian nomor: 120/SKM-KMT/VII/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemuning Tua tanggal 09 Juli 2021.

3.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan **Almarhumah INAYATI binti NURHADI Alias NORHADI** masih rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu :

- **SITI ALFIATUN NIKMAH binti SUGENG, (Anak Pemohon)** Tempat dan Tanggal lahir di Kemuning Tua, 16 Mei 2003 (18 Tahun 2 bulan).

4.

Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **SITI ALFIATUN NIKMAH binti SUGENG** dengan seorang laki-laki yang bernama **BAMBANG IRAWAN bin SUBROTO Alias SAPROTO**.



5.

Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Kemuning dengan nomor : B.175/Kua.04.05.13/Pw.01/VII/2021, pada tanggal 16 Juli 2021.

6.

Bahwa antara anak Pemohon (**SITI ALFIATUN NIKMAH binti SUGENG**) dan calon suami anak Pemohon (**BAMBANG IRAWAN bin SUBROTO Alias SAPROTO**) telah lama berkenalan selama 2,5 tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1,5 tahun bahkan sudah bertunangan sekitar 2 minggu yang lalu dan sudah (behantaran/jujuran) sebesar Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah).

7.

Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah.

8.

Bahwa pemohon melihat anak pemohon (**SITI ALFIATUN NIKMAH binti SUGENG**) sudah terlihat dewasa dan bisa mengurus rumah tangga, dan calon suami anak pemohon (**BAMBANG IRAWAN bin SUBROTO Alias SAPROTO**) bisa bertanggung jawab, dan bisa menjadi imam yang baik dan bekerja sebagai Petani dan berpenghasilan Rp 4000.000,- (Empat Juta Rupiah) Perbulan.

9.

Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10.

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon **SUGENG bin SUKIR**.
2. Memberi Izin kepada anak Pemohon (**SITI ALFIATUN NIKMAH binti SUGENG**) dengan calon suaminya (**BAMBANG IRAWAN bin SUBROTO Alias SAPROTO**) untuk menikah.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Halaman 4 dari 23, Penetapan No. 212/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

-

Bahwa antara anak saya dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, susuan atau semenda dan keduanya sama-sama tidak memiliki ikatan perkawinan dengan pihak lain (gadis dan bujang);

-

Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak saya dengan calon suaminya untuk menikah yang mana rencana pernikahan ini atas keinginan mereka sendiri karena anak saya dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai;

-

Bahwa saya menyetujui keinginan anak saya dan calon suaminya untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat sehingga saya khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;

-

Bahwa hubungan anak saya dengan calon suaminya tersebut sangat dekat dan sering bertemu serta pergi bersama;

-

Bahwa saya dan keluarga dari pihak calon suami anak saya sudah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan calon suaminya tersebut setelah semua persyaratan terpenuhi;

-

Bahwa saya sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada anak saya dan calon suaminya agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Halaman 5 dari 23, Penetapan No. 212/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa istri Pemohon (Ibu Kandung Calon Istri) yaitu **Inayati binti Norhadi** tidak dapat didengar keterangannya di persidangan, karena telah meninggal dunia;

Bahwa anak Pemohon bernama **Siti Alfiatun Nikmah binti Sugeng** (calon istri) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon dan ibu kandung saya bernama **Inayati binti Norhadi**;
- Bahwa Ibu Kandung saya yang bernama **Inayati binti Norhadi** tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang laki-laki pilihan saya yang bernama **Bambang Irawan bin Subroto alias Saproto** atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut telah berpacaran kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saya dan suami saya tersebut sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu saya sudah dilamar oleh calon suami saya tersebut dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami setelah semua persyaratan terpenuhi;
- Bahwa pendidikan terakhir saya tidak tamat SD;
- Bahwa saya masih gadis dan saya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa calon suami saya sudah mampu hidup mandiri dan sudah bekerja sebagai Petani yang berpenghasilan kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Bahwa calon suami bernama **Bambang Irawan bin Subroto alias Saproto** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama **Siti Alfiatun Nikmah binti Sugeng**;
- Bahwa Ayah Kandung saya bernama **Subroto alias Saproto bin Maryono** dan Ibu Kandung saya bernama **Suraya binti Itar**;

Halaman 6 dari 23, Penetapan No. 212/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saya dan calon istri saya tersebut sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk menikah karena pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa saya sudah melamar calon istri saya tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan kedua pihak keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami apabila syarat-syarat sudah terpenuhi;
- Bahwa saya masih bujang dan saya sudah siap untuk menjadi seorang suami serta membina rumah tangga dengan calon istri pilihan saya tersebut;
- Bahwa saya bekerja sebagai Petani yang menghasilkan kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Bahwa Ayah Kandung dari calon suami yang bernama **Subroto alias Saproto bin Maryono** telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar **Bambang Irawan** adalah anak kandung saya dengan **Suraya binti Itar**;
- Bahwa anak saya yang bernama **Bambang Irawan** tersebut akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Siti Alfiatun Nikmah binti Sugeng**;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama belum pernah menikah (bujang dan gadis);
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;

Halaman 7 dari 23, Penetapan No. 212/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa hubungan anak saya dan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa saya dan istri saya menyetujui keinginan anak saya dan calon istrinya tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga saya dan istri saya khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak saya sudah melamar calon istrinya tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan antara keluarga saya dengan keluarga Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan calon istrinya tersebut apabila syarat-syarat sudah terpenuhi;
- Bahwa saya melihat calon istri anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk berumah tangga karena calon istri anak saya tersebut sering membantu pekerjaan istri saya ketika dia berkunjung ke rumah saya;
- Bahwa anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani yang memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa Ibu Kandung dari calon suami yang bernama **Suraya binti Itar** telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar **Bambang Irawan** adalah anak kandung saya dengan **Subroto alias Saproto bin Maryono**;
- Bahwa anak saya yang bernama **Bambang Irawan** tersebut akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Siti Alfiatun Nikmah binti Sugeng**;

Halaman 8 dari 23, Penetapan No. 212/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama belum pernah menikah (bujang dan gadis);
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa hubungan anak saya dan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa saya dan suami saya menyetujui keinginan anak saya dan calon istrinya tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga saya dan suami saya khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak saya sudah melamar calon istrinya tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan antara keluarga saya dengan keluarga Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan calon istrinya tersebut apabila syarat-syarat sudah terpenuhi;
- Bahwa saya melihat calon istri anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk berumah tangga karena calon istri anak saya tersebut sering membantu pekerjaan saya apabila dia berkunjung ke rumah saya;
- Bahwa anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani yang memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23, Penetapan No. 212/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sugeng** NIK 140414100810003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 09 Juli 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 296/13/VII/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 06 Juli 2002. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 120/SKM-KMT/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kemuning Tua Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 09 Juli 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Siti Alfiatun Nikmah** Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-13072021-0026 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 16 Juli 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Sugeng** No. 1404143007120030 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 09 Juli 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Siti Alfiatun Nikmah** NIK 1404145605030004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 12 Juli 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 365/18/II/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 26 Februari 1996. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;

Halaman 10 dari 23, Penetapan No. 212/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Bambang Irawan** Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-23072021-0019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 26 Juli 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Subroto** No. 1404092408120003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 09 Oktober 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Bambang Irawan** NIK 1404091110010005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 10 Agustus 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Subroto** NIK 1404091506680005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 11 Februari 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Suraya** NIK 1404094901760003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 09 Februari 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor: B-175/Kua.04.05.13/Pw.01/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 16 Juli 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.13;

B. Saksi:

1. **Razali bin Itar**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Parit Cinta Damai RT. 004 RW. 001 Desa Nyiur Permai, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23, Penetapan No. 212/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon karena saksi adalah Paman dari Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak Pemohon yang bernama **Siti Alfiatun Nikmah binti Sugeng**;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon tersebut akan menikah dengan keponakan saksi yang bernama **Bambang Irawan bin Subroto alias Saproto**, akan tetapi anak Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda dan keduanya berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan keluarga kedua belah pihak sudah menyepakati untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut setelah semua syarat telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 23, Penetapan No. 212/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani yang memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

2. **Zainal Abidin bin Kosim**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Penunjang RT. 001 RW. 001 Dusun Cempaka Desa Kemuning Tua, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak Pemohon yang bernama **Siti Alfiatun Nikmah binti Sugeng** yang akan menikah dengan calon suaminya yaitu **Bambang Irawan bin Subroto alias Saproto**;
- Bahwa anak Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda dan keduanya berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan mereka sendiri karena sudah saling mencintai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kedua belah pihak menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar calon suaminya tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan pihak keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk segera menikahkan mereka jika semua syarat telah terpenuhi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani yang berpenghasilan kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa para Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 471/SK-P/DN/2021/PA.Tbh tanggal 28 Juli 2021, dan para Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat. Dengan demikian, para Kuasa Hukum Pemohon tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan/ atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan

Halaman 14 dari 23, Penetapan No. 212/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga serta Hakim mengharapkan agar Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur / cukup umur sebagaimana yang ditentukan, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Siti Alfiatun Nikmah**, tanggal lahir 16 Mei 2003 (18 tahun 2 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir karena anak Pemohon masih di bawah umur / belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara

Halaman 15 dari 23, Penetapan No. 212/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena maksud Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama **Siti Alfiatun Nikmah binti Sugeng** dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama **Bambang Irawan bin Subroto alias Saproto** ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan “calon istri yang dalam hal ini adalah anak Pemohon **masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun**”, sedangkan menurut Pemohon pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah lama berkenalan selama 2,5 tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1,5 tahun bahkan sudah bertunangan dan sudah (behantaran/jujuran) sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), dan melihat hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.13 serta 2 (dua) orang saksi bernama **Razali bin Itar dan Zainal Abidin bin Kosim**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.13, merupakan fotokopi dari surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang sesuai dengan aslinya, bercap pos dan bermeterai cukup, sesuai syarat

Halaman 16 dari 23, Penetapan No. 212/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugeng) membuktikan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dan juga membuktikan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan Pemohon dan Inayati (orang tua dari calon istri) adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Juni 2002;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) membuktikan istri Pemohon (Ibu Kandung dari Calon Istri) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Alfiatun Nikmah) membuktikan Siti Alfiatun Nikmah, perempuan, lahir di Kemuning Tua pada tanggal 16 Mei 2003, adalah anak kandung Sugeng (Pemohon) dan Inayati, yang mana pada saat ini anak Pemohon yang bernama Siti Alfiatun Nikmah tersebut masih berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Sugeng) dan alat bukti P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Alfiatun Nikmah) membuktikan anak Pemohon yang bernama Siti Alfiatun Nikmah tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan orang tua dari calon suami anak Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Februari 1996;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bambang Irawan) membuktikan calon suami anak Pemohon yang

Halaman 17 dari 23, Penetapan No. 212/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Bambang Irawan, laki-laki, lahir di Teluk Kelasa pada tanggal 11 Oktober 2001 (umur 19 tahun 9 bulan), adalah anak dari Subroto dan Suraya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Subroto) dan alat bukti P.10 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bambang Irawan) membuktikan calon suami anak Pemohon yang bernama Bambang Irawan tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Subroto) dan alat bukti P.12 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suraya) membuktikan identitas orang tua dari calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bambang Irawan), alat bukti P.9 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Subroto), alat bukti P.11 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Subroto) dan alat bukti P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), membuktikan bahwa terdapat perbedaan penulisan nama ayah dari calon suami anak Pemohon antara yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bambang Irawan, Kartu Keluarga yang mana Kepala Keluarga atas nama Subroto dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Subroto dengan yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah, yaitu ada yang tertulis Subroto dan ada pula yang tertulis Saproto;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan) membuktikan Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Siti Alfiatun Nikmah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan "calon istri yang dalam hal ini adalah anak Pemohon masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun";

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum

Halaman 18 dari 23, Penetapan No. 212/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, yang dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa **Siti Alfiatun Nikmah binti Sugeng**, perempuan, lahir di Kemuning Tua pada tanggal 16 Mei 2003 (umur 18 tahun 2 bulan) adalah anak dari Sugeng (Pemohon) dan Inayati, yang mana anak Pemohon tersebut beragama Islam dan belum kawin;
2. Bahwa anak Pemohon (**Siti Alfiatun Nikmah binti Sugeng**) akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Bambang Irawan bin Subroto alias Saproto**, laki-laki, lahir di Teluk Kelasa pada tanggal 11 Oktober 2001 (umur 19 tahun 9 bulan), anak dari Subroto dan Suraya, yang mana calon suami anak Pemohon tersebut juga beragama Islam dan belum kawin;
3. Bahwa kedua belah pihak orang tua menyetujui maksud dari pernikahan tersebut dan 1 (satu) bulan yang lalu calon suami (**Bambang Irawan bin Subroto alias Saproto**) telah melamar calon istri (**Siti Alfiatun Nikmah binti Sugeng**) serta calon suami istri tersebut akan segera dinikahkan apabila semua persyaratan telah terpenuhi;
4. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon (**Siti Alfiatun Nikmah binti Sugeng**) dan calon suami (**Bambang Irawan bin Subroto**)

Halaman 19 dari 23, Penetapan No. 212/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Saproto) untuk segera menikah, yang mana kehendak untuk menikah adalah keinginan sendiri dari calon suami istri tersebut;

5. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Pemohon (**Siti Alfiatun Nikmah binti Sugeng**) dengan calon suaminya (**Bambang Irawan bin Subroto alias Saproto**) dengan alasan karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

6. Bahwa antara anak Pemohon (**Siti Alfiatun Nikmah binti Sugeng**) dengan calon suaminya (**Bambang Irawan bin Subroto alias Saproto**) tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan atau semenda;

7. Bahwa antara anak Pemohon (**Siti Alfiatun Nikmah binti Sugeng**) dan calon suami (**Bambang Irawan bin Subroto alias Saproto**) sudah menjalin hubungan cinta kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, sementara orang tua calon istri dan orang tua calon suami sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat, sehingga kedua belah pihak orang tua menyetujui keinginan keduanya untuk menikah dengan tujuan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan ketentuan hukum negara;

8. Bahwa anak Pemohon (**Siti Alfiatun Nikmah binti Sugeng**) dan calon suami (**Bambang Irawan bin Subroto alias Saproto**) di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta orang tua pihak suami istri juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;

9. Bahwa calon suami (**Bambang Irawan bin Subroto alias Saproto**) sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Pemohon yang bernama **Siti Alfiatun Nikmah binti Sugeng** yang akan menikah dengan **Bambang Irawan bin Subroto alias Saproto** masih berumur di bawah 19

Halaman 20 dari 23, Penetapan No. 212/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas) tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara calon suami istri tersebut, didasarkan atas alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada Pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar calon suami dan calon istri tersebut segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri tersebut sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat layaknya orang berpacaran pada umumnya, keduanya sering bertemu dan pergi bersama;
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari anak Pemohon dan calon suaminya itu sendiri serta tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga;
3. Bahwa orang tua calon istri (**Siti Alfiatun Nikmah binti Sugeng**) dan orang tua calon suami (**Bambang Irawan bin Subroto alias Saproto**) menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah dengan

Halaman 21 dari 23, Penetapan No. 212/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



alasan sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan calon suami istri tersebut secara lebih ketat sehingga khawatir terjadinya hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan juga ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa calon suami telah melamar anak Pemohon dan kedua belah pihak keluarga calon suami istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut yaitu **Siti Alfiatun Nikmah binti Sugeng** dengan **Bambang Irawan bin Subroto alias Saproto** serta orang tua kedua belah pihak sanggup untuk membimbing rumah tangga **Siti Alfiatun Nikmah binti Sugeng** dengan **Bambang Irawan bin Subroto alias Saproto** nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqhiyah yang artinya "Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju". Oleh karenanya, Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri tersebut telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan pernikahan calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas juga didasarkan kepada dalil syar'i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah S.W.T. dalam al-Qur'an **surah al-Isra ayat 32:**

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ

سَبِيلًا ...

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";

2. Hadis Nabi S.A.W. yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud R.A:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَ
أَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)”. (Muttafaq ‘alaih)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab Pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada calon suami dan juga calon istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Siti Alfiatun Nikmah binti Sugeng** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Bambang Irawan bin Subroto alias Saproto**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 23 dari 23, Penetapan No. 212/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Siti Alfiatun Nikmah binti Sugeng** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Bambang Irawan bin Subroto alias Saproto**;
- 3.-----
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 M. bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1442 H., dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **MAJDY HAFIZHUDDIN, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Hakim,

Panitera Pengganti,

AHMAD KHATIB, S.H.I.

MAJDY HAFIZHUDDIN, S.Sy., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 23, Penetapan No. 212/Pdt.P/2021/PA.Tbh.